



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 8, 2014

BNN. Penghargaan. Pencegahan.
Pemberantasan. Narkotika. Prekursor.
Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemerintah diamanatkan memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum dan Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Penegak Hukum dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat adalah setiap orang, perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan penegak hukum.
2. Penegak Hukum adalah setiap kesatuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum.
3. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Penghargaan adalah pemberian Tanda Penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Tanda Penghargaan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat Tanda Penghargaan P4GN adalah bentuk penghargaan di bidang P4GN dari pemerintah berupa piagam, tanda jasa dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
6. Piagam adalah bentuk penghargaan baik berupa lencana maupun sertifikat dari pemerintah kepada pihak yang telah berjasa dalam

usaha membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Hak dan Tanggung Jawab

Pasal 3

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk :

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 5

- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai :
 - a. Nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas.
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6

- (1) Hak Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d dilakukan oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan memberikan jawaban secara lisan dan/atau tertulis atas informasi, saran, dan/atau pendapat dari masyarakat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal informasi, saran dan/atau pendapat diterima.
- (2) Informasi, saran dan/atau pendapat yang dapat diberikan jawaban oleh Badan Narkotika Nasional adalah informasi, saran dan/atau pendapat yang telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berhak menerima tanda penghargaan.

Pasal 8

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa :

- a. piagam;
- b. tanda jasa; dan/atau
- c. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 10

Penerima Tanda Penghargaan P4GN bertanggung jawab :

- a. menjaga dan memelihara nama baik diri dan Tanda Penghargaan P4GN yang telah diberikan; dan
- b. memberikan keteladanan sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang P4GN.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Tata cara pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang diberikan terdiri atas:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. penyerahan; dan
- d. pencabutan.

Pasal 12

Pemberian Tanda Penghargaan P4GN diberikan berdasarkan :

- a. prestasi;
- b. pengabdian; dan/atau
- c. berperan serta secara aktif di bidang P4GN.

Pasal 13

- (1) Tim Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan P4GN yang ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

Tim Penghargaan P4GN mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi;
- b. melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan; dan
- c. memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 15

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan penegak hukum.
- (2) Pengusulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan dengan atau tanpa usulan yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Tim Penghargaan P4GN.
- (3) Pengusulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas :
 - a. persaksian langsung atas perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh yang akan diusulkan; dan/atau
 - b. laporan berdasarkan atas persaksian sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh orang yang akan diusulkan.

Pasal 16

Waktu pengusulan yang dapat disampaikan kepada Tim Penghargaan P4GN sebagai berikut :

- a. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada Hari Anti Narkoba Internasional diterima oleh Tim Penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni tahun berjalan;**
- b. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia diterima Tim Penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun berjalan; dan**
- c. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada setiap waktu tertentu diterima Tim Penghargaan P4GN paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan penghargaan.**

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 17

Keputusan pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan P4GN setelah memenuhi persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan P4GN dan kriteria penilaian.

Pasal 18

Persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

a. Perorangan

1. Syarat Umum :

- a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan**
- b) warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap Republik Indonesia dalam bidang P4GN.**

2. Syarat Khusus :

- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang P4GN;**
- b) besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan jasa di bidang P4GN; dan**
- c) perbuatan jasa tersebut mempunyai nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat di bidang P4GN.**

b. Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Penegak Hukum

1. Syarat Umum :

- a) Lembaga/Institusi Berbadan Hukum/Hukum Adat/Kesatuan Penegak Hukum;
- b) mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan P4GN; dan
- c) memiliki sekretariat/alamat yang jelas.

2. Syarat Khusus :

- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian di bidang P4GN;
- b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang P4GN;
- c) dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam upaya P4GN di masa yang akan datang; dan
- d) diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri atas jasanya yang berdampak besar terhadap Negara Republik Indonesia di bidang P4GN.

Pasal 19

Persyaratan kriteria penilaian penerima Tanda Penghargaan P4GN meliputi :

a. Perorangan

1. Lingkup jasa meliputi :

- a) prestasi dalam bidang P4GN; dan/atau
- b) pengabdian/peduli/relawan di bidang P4GN.

2. Ukuran perbuatan jasa yang digunakan :

- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang P4GN dengan ukuran luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif;
- b) besarnya pengorbanan yang diamalkan untuk melaksanakan perbuatan jasa di bidang P4GN; dan
- c) perbuatan jasa tersebut memiliki nilai strategi dan pengaruh yang besar untuk pengembangan P4GN bagi masyarakat di masa yang akan datang.

- b. **Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Penegak Hukum**
1. **Lingkup jasa meliputi :**
 - a) prestasi dalam bidang P4GN; dan/atau
 - b) pengabdian/peduli/relawan di bidang P4GN.
 2. **Ukuran yang dipakai adalah :**
 - a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Penegak Hukum, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang P4GN, ukuran yang dipakai luasnya lapisan masyarakat yang terkena dampak positif;
 - b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang P4GN; dan
 - c) dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi P4GN masyarakat di masa yang akan datang.

Bagian Keempat

Penyerahan

Pasal 20

Tanda Penghargaan P4GN dapat diterima secara :

- a. langsung, yaitu penghargaan diterima secara langsung oleh penerima penghargaan.
- b. tidak langsung, yaitu penerima penghargaan yang telah meninggal dunia, Tanda Penghargaan P4GN diterima oleh ahli waris sesuai urutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyerahan Tanda Penghargaan P4GN diberikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional atau pejabat yang ditunjuk Kepala Badan Narkotika Nasional untuk melakukan penyerahan tersebut.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Tanda Penghargaan P4GN.

Pasal 22

Penyerahan Tanda Penghargaan P4GN dapat dilaksanakan pada :

- a. peringatan Hari Besar Nasional;
- b. peringatan Hari Anti Narkotika Internasional; dan
- c. setiap waktu tertentu yang dianggap perlu selain butir a dan b diatas.

Bagian Kelima**Pencabutan****Pasal 23**

- (1) Kepala BNN berhak mencabut Tanda Penghargaan P4GN yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Tanda Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penerima Tanda Penghargaan P4GN:
 - a. melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan tindak pidana lainnya;
 - b. diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan pemberhentian tidak hormat;
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - d. memberontak atau berkhianat dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pencabutan Tanda Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Tanda Penghargaan P4GN.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,**

ANANG ISKANDAR

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN